



PUTUSAN

NOMOR 840/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- 1. Nama lengkap** : **Slamet Sugiarto Bin Agus Salim;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simo Kalangan GG Trowongan No. 168 .
B Kecamatan Sukomanunggal Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- 2. Nama lengkap** : **Mukhamat Andrianto Bin Agus Salim;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simo Kalangan GG Trowongan No. 168 .
B Kecamatan Sukomanunggal Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 06 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 25 Agustus

2021 Nomor 840/PID.SUS/2021/PT.SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN. Sby, tanggal 30 Juni 2021, dalam perkara para terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2021, Nomor : Reg. Perkara : PDM-328/M.5.10/Enz.2/05/2021 para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa SLAMET SUGIARTO Bin AGUS SALIM bersama-sama dengan terdakwa MUKHAMAT ANDRIANTO Bin AGUS SALIM pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Jl. Simo Kalangan Gg. Trowongan No.168-B Kec. Sukomanunggal Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, para terdakwa ditangkap oleh saksi DEDY TRIYANTO, saksi IMAM ABDUL CHOLIK beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polsek

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet berisi 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastic klip kecil yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) timbangan digital dan seperangkat alat hisap sabu (bong) ;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari KAKAK (DPO) secara patungan sebanyak 1 (satu) poket plastic klip kecil dengan harga Rp. 200.000,-, adapun nominal patungan yang dikeluarkan oleh masing-masing terdakwa yaitu Rp. 100.000,-

- Bahwa para terdakwa bermufakat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03285/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari SLAMET SUGIARTO Bin AGUS SALIM, dkk Nomor:

- 07001-07002/2021/NNF berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,018$ gram.
- 07003/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram.

(sisa labfor nomor 07001/2021/NNF s/d 07003/2021/NNF tanpa isi/abis untuk pemeriksaan)

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SLAMET SUGIARTO Bin AGUS SALIM bersama-sama dengan terdakwa MUKHAMAT ANDRIANTO Bin AGUS SALIM pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Jl. Simo Kalangan Gg. Trowongan No.168-B Kec. Sukomanunggal Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, para terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa ditangkap oleh saksi DEDY TRIYANTO, saksi IMAM ABDUL CHOLIK beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya di rumah Jl. Simo Kalangan Gg. Trowongan No.168-B Kec. Sukomanunggal Surabaya, saat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet berisi 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastic klip kecil yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) timbangan digital dan seperangkat alat hisap sabu (bong)

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu agar badan para terdakwa tidak cepat lelah dan para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sebulan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/209/III/2021/Urkes tanggal 31 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan screening test urine, urine terdakwa SLAMET SUGIARTO dan urine terdakwa MUKHAMAT ANDRIANTO positif methamphetamine.

- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03285/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari SLAMET SUGIARTO Bin AGUS SALIM, dkk Nomor:

- 07001-07002/2021/NNF berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,018$ gram.
 - 07003/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram.
- (sisa labfor nomor 07001/2021/NNF s/d 07003/2021/NNF tanpa isi/habis untuk pemeriksaan)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2021, No. Reg. Perkara : PDM-328/MM.5.10/Enz.2/05/2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Slamet Sugiarto Bin Agus Salim dan Terdakwa Mukhamat Andrianto Bin Agus Salim bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET SUGIARTO Bin AGUS SALIM dan terdakwa MUKHAMAT ANDRIANTO Bin AGUS SALIM berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa labfor nomor 07001/2021/NNF s/d 07003/2021/NNF berupa 2 (dua) buah kantong plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi / habis untuk pemeriksaan ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas ;
- 2 (dua) timbangan digital ;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa SLAMET SUGIARTO Bin AGUS SALIM dan terdakwa MUKHAMAT ANDRIANTO Bin AGUS SALIM membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN. Sby, tanggal 30 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan **Terdakwa I. Slamet Sugiarto Bin Agus Salim dan Terdakwa II. Mukhamat Andrianto Bin Agus Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Slamet Sugiarto Bin Agus Salim dan Terdakwa II. Mukhamat Andrianto Bin Agus Salim** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sisa labfor nomor 07001/2021/NNF s/d 07003/2021/NNF berupa 2 (dua) buah kantong plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi / habis untuk pemeriksaan ;
- 1 (satu) korek api gas ;
- 2 (dua) timbangan digital ;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 6 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 157/Akta Pid/Bdg/VII/2021/PN Sby Jo. Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN. Sby. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk para Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2021 sedangkan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2021, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN. Sby, tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak sependapat dengan Penuntut Umum dimana para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN. Sby tanggal 30 Juni 2021 tersebut terhadap para Terdakwa sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN. Sby, tanggal 30 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN. Sby tanggal 30 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1071/Pid.Sus/2021/PN. Sby. tanggal 30 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1071/Pid.Sus/ 2021/PN. Sby, tanggal 30 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021** oleh kami : **Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. Budi Susilo, S.H.** dan **Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 25 Agustus 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Maksum, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **H. Budi Susilo, S.H.**
S.H.,M.H.

Daniel Dalle Pairunan,

2. **Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

H. Maksum, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 840/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14